LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

STATUS NASAB DAN NAFKAH ANAK DARI PERNIKAHAN PASCA HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)

Siti Nur Aisyah[1], Awaliya Safithri[2] , Alfina Wildatul F[3]
[1] Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
(siti.nur.aisyah@student.stisnq.ac.id, awaliyasafithri13@)gmail.com, phinapulapan@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Oktober 2026
Diterima 20 Oktober 2026
Diterbitkan 31 Oktober 2026

Keywords:

Status Nasab
Nafkah Anak
Pernikahan Pasca Hamil
Hukum Islam
Hukum Positif

ABSTRAK

Pernikahan yang dilaksanakan setelah terjadinya kehamilan di luar nikah masih ditemukan di Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama mengenai status nasab dan hak nafkah anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status nasab dan nafkah anak dari pernikahan pasca hamil di luar nikah di Desa Dawuhan Mangli serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, pasangan yang menikah akibat hamil di luar nikah, serta masyarakat Desa Dawuhan Mangli. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai status nasab dan kewajiban nafkah anak. Dalam perspektif Hukum Islam, penetapan nasab didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama dengan mempertimbangkan keabsahan perkawinan serta ketentuan syariat, sedangkan hak nafkah tetap menjadi tanggung jawab orang tua sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Sementara itu, Hukum Positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak anak, meskipun terdapat perbedaan dalam dasar dan mekanisme penetapan status nasab.

Corresponding Author:
Siti Nur Aisyah
Institut KH Yazid Karimullah, Jember.
Email: siti.nur.aisyah@student.stisnq.ac.id,

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang suci (mitsaqan ghalidzan) yang tidak hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan berbagai akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, hubungan nasab, hak waris, perwalian, serta kewajiban memberikan nafkah. Sementara itu, dalam Hukum Positif Indonesia, perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Arifin & Fadilah, 2025)

Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah pedesaan, termasuk di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Berbagai faktor seperti rendahnya pemahaman agama, lemahnya pengawasan keluarga, perkembangan teknologi informasi, perubahan pola pergaulan, serta tekanan sosial menjadi penyebab meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah yang kemudian diselesaikan melalui perkawinan.

Dalam perspektif Hukum Islam, pembahasan mengenai status nasab anak dari kehamilan di luar nikah didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta pendapat para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa penetapan nasab harus memperhatikan keabsahan perkawinan dan waktu kelahiran anak, sedangkan ulama lainnya memberikan pertimbangan terhadap adanya hubungan biologis serta kemaslahatan anak. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki khazanah pemikiran yang luas dalam memberikan penyelesaian terhadap persoalan nasab dan nafkah anak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Hukum Islam sebagai perspektif utama, sedangkan pendapat mazhab digunakan sebagai penguat analisis, bukan sebagai objek utama penelitian.(Attas, 2024)

Di sisi lain, Hukum Positif Indonesia telah memberikan pengaturan mengenai kedudukan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai sahnya perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Perkembangan Hukum Positif Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010(Zulkarnain dkk., 2023). Putusan tersebut memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah maupun berdasarkan alat bukti menurut hukum sebagai ayah biologisnya. Putusan tersebut menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak serta kepastian hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, ditemukan bahwa masih terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan setelah terjadinya kehamilan di luar nikah. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai status nasab maupun kewajiban nafkah terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebagian masyarakat mendasarkan pemahamannya pada ajaran agama, sedangkan sebagian lainnya berpedoman pada ketentuan hukum negara. Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif memberikan pengaturan terhadap status nasab dan nafkah anak.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis status nasab dan nafkah anak dari pernikahan pasca hamil di luar nikah dengan menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara praktik yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak secara adil, proporsional, dan berlandaskan kepastian hukum

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai status nasab dan nafkah bagi anak yang lahir dari pernikahan setelah terjadinya kehamilan di luar nikah. Kajian dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut dipahami, dijalankan, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta oleh tokoh agama di Desa Dawuhan Mangli

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara secara mendalam, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi tokoh agama (ust zein, Ust khoiruman, dan Ust Umar), Pak RT (bpk Adi), pasangan yang melangsungkan pernikahan setelah terjadi kehamilan di luar nikah(Ibu Ayu, Bpk Adip dan Bpk Rofek), serta masyarakat di lingkungan terdekat desa tersebut (Ibu Ima). Data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian, melainkan berasal dari sumber yang telah dikumpulkan dan disusun sebelumnya, seperti buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta berbagai referensi tertulis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. (Harjono dkk., 2023)

Hasil dan Pembahasan

A. Status nasab dan nafkah anak pasca pernikahan akibat hamil di luar nikah di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman keluarga dan masyarakat Desa Dawuhan Mangli mengenai status nasab anak yang lahir dari kehamilan sebelum pernikahan masih beragam. Ibu Ayu dan Bapak Rofek pada awalnya lebih memahami hubungan anak dengan ayah berdasarkan hubungan biologis dan kehidupan keluarga sehari-hari. Keduanya belum memahami secara terperinci bahwa penetapan nasab dalam Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri. Sementara itu, Bapak Adip menyampaikan bahwa persoalan nasab perlu mengikuti ketentuan agama, meskipun tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak tetap harus dijalankan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pemahaman kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari dan konsep nasab sebagai hubungan hukum. Dalam kehidupan keluarga, keberadaan ayah dipahami melalui hubungan darah, pengakuan, pengasuhan, dan tanggung jawab terhadap anak. Temuan tersebut dapat dibandingkan dengan teori nasab, yang menjelaskan bahwa nasab merupakan hubungan keturunan yang mempunyai akibat hukum, seperti hak nafkah, perwalian, dan kewarisan. Penetapan nasab dalam Hukum Islam tidak hanya didasarkan pada

hubungan biologis, tetapi juga harus memperhatikan sebab dan ketentuan yang diakui oleh syariat. Dalam kajian Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi yang digunakan sebagai penguat teori, terdapat perbedaan pandangan mengenai persyaratan penetapan nasab anak yang lahir setelah terjadinya kehamilan di luar nikah. Persamaan antara temuan penelitian dan teori terlihat pada keterangan tokoh agama yang menekankan bahwa status nasab harus ditentukan berdasarkan ketentuan agama. Ustad Zein dan Ustad Khoiruman menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan akad nikah dan waktu kelahiran anak merupakan hal yang perlu diperhatikan. Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan membedakan hubungan biologis dengan hubungan nasab sebagai hubungan hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada pemahaman awal sebagian orang tua yang menganggap bahwa hubungan biologis dan pernikahan dengan ibu anak sudah cukup untuk memastikan hubungan nasab. Oleh sebab itu, pemahaman dalam kehidupan keluarga sehari-hari belum selalu sama dengan ketentuan penetapan nasab menurut hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga informan tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak setelah pernikahan dilaksanakan. Ibu Ayu menyampaikan bahwa suaminya memenuhi kebutuhan anak, antara lain makanan, susu, pakaian, dan biaya kesehatan, meskipun penghasilan keluarga tidak besar. Bapak Adip menjelaskan bahwa dirinya tetap bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan anak dalam kondisi ekonomi yang sederhana. Sementara itu, Bapak Rofek menyampaikan bahwa pengasuhan anak dilakukan bersama dan kebutuhan keluarga diusahakan melalui pekerjaan. Nafkah tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan anak agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Persamaannya adalah praktik yang disampaikan oleh para informan menunjukkan adanya upaya memenuhi beberapa kebutuhan dasar anak sebagaimana dijelaskan dalam teori. Para informan tidak hanya berbicara mengenai pemberian biaya, tetapi juga mengenai perawatan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab terhadap anak diwujudkan melalui tindakan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, temuan yang dapat ditegaskan adalah adanya upaya pemenuhan nafkah dan pemeliharaan, bukan bahwa seluruh hak nafkah anak telah terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, keluarga memiliki peran dalam pengambilan keputusan setelah kehamilan diketahui. Pada pengalaman Ibu Ayu, Bapak Adip, dan Bapak Rofek, pernikahan dilaksanakan setelah kehamilan terjadi dan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pasangan serta anak. Dalam lingkungan masyarakat, Bapak Adi selaku Ketua RT menjelaskan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui nasihat dan pengawasan sosial. Sementara itu, Ibu Ima menyampaikan keprihatinan terhadap terjadinya kehamilan di luar nikah, tetapi tetap menekankan pentingnya pemenuhan hak anak. Tokoh agama juga berperan memberikan penjelasan mengenai ketentuan nasab dan pentingnya perlindungan terhadap anak. Ustad Zein dan Ustad Khoiruman menegaskan bahwa anak tidak sepatutnya memperoleh perlakuan diskriminatif akibat keadaan orang tuanya. Mereka juga menekankan bahwa anak tetap memerlukan pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan.

B. Status nasab dan nafkah anak pasca pernikahan akibat hamil di luar nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Nasab dalam hukum Islam merupakan hubungan keturunan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya. Penetapan nasab harus memperhatikan ketentuan syariat dan tidak dapat hanya didasarkan pada hubungan biologis. Penelitian ini menggunakan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama sebagai landasan untuk menjelaskan persoalan tersebut(Gunawan, 2024). Hasil wawancara dengan Ustad Zein dan Ustad Khoiruman menunjukkan bahwa pernikahan setelah terjadinya kehamilan tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan nasab. Keterangan tersebut sejalan dengan teori yang menjelaskan adanya persyaratan tertentu dalam penetapan hubungan nasab. Dalam kajian Mazhab Syafi'i, naskah menjelaskan pentingnya perkawinan yang sah dan ketentuan masa minimal kelahiran enam bulan setelah akad untuk penetapan nasab kepada suami. Sementara itu, uraian mengenai Mazhab Hanafi menjelaskan adanya persyaratan tertentu berkaitan dengan perkawinan, pengakuan anak, dan keadaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kedua pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan terhadap penetapan nasab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama dan teori sama-sama menempatkan ketentuan syariat sebagai dasar penetapan nasab. Keduanya juga membedakan hubungan biologis dari hubungan nasab yang menimbulkan akibat hukum. Hasil wawancara dalam penelitian ini dapat menjelaskan pemahaman masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak merupakan bagian dari tanggung jawab pemeliharaan. Nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam Hukum Islam, dasar kewajiban nafkah juga perlu dibedakan dari tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan kepada anak. Tidak tepat menyamakan seluruh pemberian biaya oleh ayah biologis dengan kewajiban nafkah yang bersumber dari nasab apabila status nasabnya sendiri belum ditetapkan(Yasir dkk., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibu Ayu, Bapak Adip, dan Bapak Rofek tetap mengusahakan kebutuhan anak setelah pernikahan dilaksanakan. Para informan menjelaskan adanya pemberian kebutuhan hidup, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan pengasuhan anak. Temuan tersebut menunjukkan adanya praktik pemeliharaan anak dalam kehidupan keluarga. Persamaannya adalah praktik tersebut sejalan dengan perhatian teori terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dan perlindungan anak. Para informan menunjukkan bahwa anak tetap perlu dirawat dan kebutuhan hidupnya diusahakan meskipun keluarga memiliki keadaan ekonomi yang sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum positif kedudukan anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta perkembangan penafsiran Pasal 43 ayat (1) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Sutabri, 2025). Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar bagi pengakuan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang tua pada awalnya menganggap pernikahan setelah kehamilan terjadi sudah cukup untuk memastikan hubungan hukum anak dengan ayah biologisnya. Di sisi lain, tokoh agama menjelaskan bahwa penetapan nasab membutuhkan perhatian terhadap waktu akad dan kelahiran. Temuan dan teori sama-sama menunjukkan pentingnya kepastian mengenai kedudukan hukum anak. Keduanya juga memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat dan ketentuan hukum perlu diperhatikan agar hak anak terlindungi. Apabila suatu kasus termasuk dalam kategori anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pembahasannya berkaitan dengan Pasal 43 ayat (1) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan bahwa hubungan perdata anak tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan demikian, pembuktian merupakan unsur penting dalam pengakuan hubungan keperdataan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Hukum Positif pemenuhan nafkah berkaitan dengan perlindungan hak anak dan kewajiban orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan anak meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain sesuai keadaan anak. Pembahasan ini juga sesuai dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 untuk menjelaskan kemungkinan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis apabila dapat dibuktikan menurut hukum (Armansyah 2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga informan berusaha memenuhi kebutuhan anak setelah pernikahan dilaksanakan. Ibu Ayu menyebutkan beberapa kebutuhan yang tetap diusahakan, sedangkan Bapak Adip dan Bapak Rofek menjelaskan upaya bekerja serta menjalankan pengasuhan keluarga. Temuan tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan dalam praktik. Persamaan dalam praktik keluarga dan teori sama-sama menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak sebagai hal yang penting. Pemenuhan makanan, pakaian, dan kesehatan yang disebutkan oleh informan termasuk kebutuhan yang dibahas dalam teori nafkah anak.

Berdasarkan pembahasan di atas, Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama memberikan perhatian terhadap kedudukan serta perlindungan hak anak. Dalam praktik di Desa Dawuhan Mangli, perhatian tersebut terlihat dari upaya keluarga untuk merawat anak, usaha memenuhi kebutuhan hidup, dan pandangan tokoh agama serta masyarakat yang menekankan bahwa anak tidak seharusnya menjadi pihak yang dirugikan akibat perbuatan orang tuanya. Persamaan kedua perspektif terletak pada pentingnya perlindungan anak, kejelasan kedudukan hukum, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Temuan lapangan mengenai pengasuhan dan pemberian nafkah menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak menjadi perhatian para informan, meskipun pemahaman mereka mengenai status nasab belum sepenuhnya sama. Hukum Islam dalam penelitian ini menekankan ketentuan syariat dan pendapat ulama dalam menetapkan nasab, sedangkan Hukum Positif membahas status anak dan hubungan keperdataan melalui ketentuan perundang-undangan serta mekanisme pembuktian yang berlaku.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan setelah terjadinya kehamilan di luar nikah masih ditemukan di Desa Dawuhan Mangli sebagai upaya mempertanggungjawabkan kehamilan sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Terjadinya pernikahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman agama, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh pergaulan bebas, serta kurangnya pemahaman mengenai batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai status nasab anak. Sebagian masyarakat menganggap anak otomatis menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah, sedangkan tokoh agama berpendapat bahwa penetapan nasab harus mengacu pada ketentuan Hukum Islam. Adapun mengenai nafkah, seluruh informan berpendapat bahwa anak tetap berhak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang, dan nafkah dari orang tuanya tanpa harus menanggung akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Dalam Hukum Islam, penetapan nasab anak tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan telah dilangsungkannya pernikahan setelah kehamilan terjadi, tetapi harus memperhatikan ketentuan syariat, keabsahan perkawinan, waktu kelahiran anak, serta pendapat ulama yang relevan. Oleh karena itu, status nasab anak perlu ditentukan berdasarkan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata karena kedua orang tuanya telah menikah setelah kehamilan terjadi. Sementara itu, dalam hal nafkah, pemenuhan kebutuhan hidup, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak merupakan aspek penting yang harus diperhatikan agar anak tidak dirugikan akibat keadaan orang tuanya. Dalam perspektif Hukum Positif Indonesia, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar bagi hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dan ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Selain itu, ketentuan perlindungan anak menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan perlindungan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Dawuhan Mangli, keluarga informan menunjukkan adanya upaya untuk merawat anak dan memenuhi kebutuhan hidupnya setelah pernikahan dilaksanakan. Namun, pemahaman mengenai status nasab masih beragam, sedangkan data yang diperoleh belum cukup untuk menetapkan status hukum setiap anak secara individual maupun menilai secara menyeluruh kecukupan nafkah yang diberikan. Dengan demikian, persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif terletak pada pentingnya memperhatikan kedudukan hukum dan perlindungan hak anak, sedangkan perbedaannya terletak pada dasar serta mekanisme penetapan nasab dan hubungan keperdataan. Oleh sebab itu, penetapan status nasab dan penilaian kewajiban nafkah harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang relevan serta keadaan masing-masing anak, tanpa menganggap bahwa pernikahan setelah kehamilan.

Saran

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai ketentuan hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan batasan pergaulan, perkawinan, status nasab, serta hak-hak anak. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya kehamilan di luar nikah serta menghindari pemberian stigma atau perlakuan negatif terhadap anak yang lahir dari kondisi tersebut.

Peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan memperluas lokasi penelitian, melakukan perbandingan fenomena di berbagai daerah, atau mengkaji permasalahan serupa berdasarkan sudut pandang lain, seperti pendekatan maqaṣid al-syari'ah, maupun analisis terhadap putusan pengadilan agama, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

Arifin, Z., & Fadilah, A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perempuan yang Menikah dalam Masa Iddah. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 162–182.

ARMANSYAH, A., Edyar, B., & Hayati, I. (2026). *Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Dari Ayah Biologis Dan Dampaknya Dalam Nafkah Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) (Analisis Putusan Pa Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/Pa.Llg)"* [Masters, Institur Agama Islam Negeri Curup]. https://e-theses.iaincurup.ac.id/10714/

Attas, N. H. (2024). STATUS ANAK ZINA MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI. *Jurnal Ar-Risalah*, *4*(2), 71–83. https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5812

Gunawan, M. I. (2024). Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. *MAQOSID (Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah)*, *12*(2), 116–133. https://doi.org/10.37216/maqosid.v12i2.3016

Harjono, H. S., Hariyadi, B., Priyanto, & Yugo, P. (2023). Cik Upik Application as Learning Media to Identify and Describe the Hikayat Values. *Journal of Education Technology*, *7*(2), 269–278. https://doi.org/10.23887/jet.v7i2.57254

Sutabri, A. gofur. (2025). Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, *8*(01), 32–38. https://doi.org/10.47759/zcje8g

Yasir, E., Marsuni, & Zulkarnaini. (2023). NAFKAH ANAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, *5*(1), 36–58. https://doi.org/10.55721/sp8p0z22

Zulkarnain, Tarihoran, N., & Hidayat, A. (2023). Status Anak Zina dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, *2*(1), 228–237. https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.464

90